



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 06 Januari 2021 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor xxx tanggal 30 Desember 2001, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2007 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Agustus tahun 2013 yang disebabkan:
 - Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
 - Tergugat sering merusak barang;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus Tahun 2018, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat juga mengancam Penggugat dengan parang;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Konawe;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2021, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak datang lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi secara yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang berupa:

A.-----Bukti
Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat dengan NIK 7402245305820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 06 Februari 2020,

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



bermeterai, dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha tanggal 30 Desember 2001, bermeterai, dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P-2);

B.-----Saksi
i-saksi

1.-----Saksi

i I, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Lawulo, Kecamatan Unaaha dan kemudian pindah di kediaman bersama pada wilayah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat jika penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat minum-minuman keras, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

2.-----Saks

i II, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan sepupu satu kali Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat di mana penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat minum-minuman keras, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa akibat adanya pertengkarannya yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.** tertanggal 25 Januari 2021, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya karena sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat sering merusak barang, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 di mana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mengancam Penggugat dengan parang, dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena setelah proses mediasi ternyata Tergugat tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua alat bukti surat berupa fotokopi KTP (P-1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-2) dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP a.n. Penggugat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Penggugat. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2001 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Marleni, S.Pd., Bin Burhan B. (kakak kandung Penggugat) dan Serlina Binti Hamili (sepupu satu kali Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi, maka Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat sepanjang mengenai sebab-bebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat kurang

*Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat minum-minuman keras, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan demikian, kesaksian saksi tersebut adalah kesaksian **testimonium de auditu**.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami isteri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi pertama Penggugat dapat disebut pula hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 8 Juni 2003, maka keterangan saksi yang berupa keterangan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal suami istri dan tidak ada keinginan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga adalah indikasi telah terjadinya pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pendengaran dan penglihatan saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg jo Pasal 76 Undang-

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan oleh karenanya telah menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan serta telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat minum-minuman keras, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "*mu'asyarah bil-ma'ruf*" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma Hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh:

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا
كان لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او
عليهما معا**

Artinya : *"Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya";*

2. Kitab Ghoyatul Marom:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقة**

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248:

**أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إ
ذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإ
صلاح بينهما طلقها طلقة بائنة**

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Men gabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menj atuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sumarlin Bin Roni) terhadap Penggugat (Susianti Binti Burhan B.);
- 3.-----Mem bebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.
Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp.	275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah	: Rp.	374.000,-

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)